

► BENCANA ASAP

UMY Minta Pemerintah Amendemen UU

BANTUL—Bencana asap sudah berlangsung selama kurang lebih dua bulan di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Menurut catatan Bank Dunia kerugian ekonomi di Indonesia akibat bencana asap mencapai Rp200 triliun. Untuk itu, Muhammadiyah Disaster Management Center mendesak pemerintah mengamandemen undang-undang yang membuka celah adanya pembakaran lahan.

Wakil Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center, Rahmawati Husein mengatakan bencana asap kali ini merupakan yang terparah sepanjang sejarah. Sebab luas lahan yang terbakar mencapai 1,7 juta hektare, dampaknya bisa meluas karena adanya El Nino.

"Kalau kondisi seperti ini tidak segera diatasi, mau berapa banyak lagi kerugian yang akan kita derita," ujar Rahma saat Diskusi Publik Kupas Tuntas Bencana Asap di

Indonesia yang diselenggarakan di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa (3/11).

Rahma memaparkan beberapa kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh bencana asap, antara lain aktivitas perdagangan yang semakin melemah dan produksi tanaman pangan, buah, serta sayuran yang semakin menurun hingga mencapai 40%. Ditambah sejak 25 Oktober 2015, sudah 1.600 penerbangan yang dibatalkan.

Sementara sektor ekonomi yang mengalami penurunan, antara lain omzet perdagangan sekitar 25%, omzet transportasi penerbangan menurun 50%, serta meningkatnya biaya operasional hingga 25%.

Lalu biaya untuk pembelian masker pun sudah mencapai Rp2,8 triliun.

"Berdasarkan data yang dihimpun

Muhammadiyah Disaster Management Center sudah ada 43 juta jiwa penduduk Indonesia yang terpapar asap.

Sementara dari jumlah tersebut ada 503.874 orang yang terkena infeksi saluran pernafasan atas [ISPA]," tambah Rahma.

Rahma mendesak adanya sebuah revisi peraturan dan perundang-undangan agar ke depannya bencana asap bisa diantisipasi. Ia juga mendesak pemerintah untuk menindak tegas korporasi yang bermain dan mengakibatkan bencana asap ini.

"Pemerintah kan sudah mengantongi nama-nama perusahaan mana saja yang memiliki andil dalam terjadinya bencana asap, ya itu harus ditindak. Mereka juga harus dipaksa untuk bertanggung jawab dengan ikut dalam upaya pemadaman," tegas Rahma.

Ahli Hukum UMY, Yeni Widowati

mengatakan memang ada regulasi yang harus segera direformulasi atau diamendemen. Sebab selama regulasi tersebut masih ada, maka upaya pembukaan lahan dengan cara pembakaran akan masih terus dilakukan.

Undang-undang yang mendesak direvisi adalah UU No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran diperbolehkan di lahan kurang dari dua hektar.

"Luas lahan yang boleh dibakar memang hanya kurang dari dua hektare. Kalau dalam waktu bersamaan ada ratusan KK yang membakar, jadinya ratusan hektare terbakar. Regulasi ini sudah tidak efektif dan ikut menyumbang bencana asap," kata Yeni. (Joko Nugroho)